PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jacobus F. Puttileihalat NoTelp / Fax (0911) 361899 - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 400.3 - 47 Tahun 2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SMP MUHAMMADIYAH WAEL

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional SMP Muhammadiyah Wael dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin mutu, kelancaran, dan kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Seram Bagian Barat,
b. perlu memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan;
Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kelayakan administratif serta teknis terhadap permohonan izin operasional yang diajukan oleh Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maluku, SMP
c. Muhammadiyah Wael dinyatakan telah memenuhi persyaratan
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Jenjang SMP.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kapulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulim pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP KEPADA SMP MUHAMMADIYAH WAEL.

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Sekolah	:	SMP Muhammadiyah Wael
Alamat	:	Dusun Wael Desa Piru
Kecamatan	:	Seram Barat
Kabupaten	:	Seram Bagian Barat
Nama Penyelenggara	:	Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Maluku

Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum dan standar nasional pendidikan yang berlaku serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Ketiga : Izin Operasional ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan atau pencabutan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru
Pada tanggal : 21 september 2026

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Seram Bagian Barat

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JAFAR SIDDIK, M.Pd
Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19801031 200604 1 001

Tembusan :
1. Bupati Seram Bagian Barat (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala SMP Muhammadiyah Wael di Wael;
4. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Arsip.